



BUPATI KETAPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Keudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2006;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protooler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 353) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1990 tentang Ketentuan Kepretokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
21. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2000 Nomor 26);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 88);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
Dan
BUPATI KETAPANG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1);
- b. Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3);

Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17a dan angka 17b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 17a. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPR setiap bulan dalam rangka mendorong Peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPR.
 - 17b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan yang selanjutnya dengan BPO adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan dengan representasi,

pelayanan,dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari

2. Ketentuan pasal 10 ayat (2) dihapus, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Selain Penghasilan sebagai dimana dimaksud dalam pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Penerimaan lain berupa TKI.

3. Ketentuan Pasal 14 A diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1). TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 10a dibwerikan kepada pimpinan dan anggota dprd setiap bulan denghan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2). Kemampuan keuangan daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu:
 - a. tinggi apabila kemampuan keuangan daerah antara Rp 200.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah);
 - b. sedang apabila kemampuan keuangan daerah antara Rp 200.000.000.000.(dua ratus milyar rupiah);
 - c. rendah apabila kemapuan keuangan daerah dibawah Rp 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah);
- (3). Apa bila daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Apabila daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRSD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Apabila daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (6) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
- (7) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (8) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga,tunjangan jabatan tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh pasal 21);
- (9) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk tahun anggaran belanja/berkenaan.
- (10) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (11) Besarnya TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan APBD.

4. Ketentuan Pasal; 14B dan Pasal 14C dihapus.

5. Pasal 14 D diubah menjadi Pasal 14B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14B

TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 14A dibayarkan Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2007.

6. Ketentuan Pasal 17 Ayat (2) diubah, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut

Pasal 17

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan

Anggota DPRD atas Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dibebankan pada APBD.

- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Perpajakan.
7. Diantara pasal 26 dengan pasal 27 disipkan 5 (lima) Pasal baru, Pasal 26 A, Pasal 26B, Pasal 26C, Pasal 26D, Pasal 26E, dan Pasal 26F sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepada Pimpinan DPRD disediakan BPO Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A ayat (2).

Pasal 26B

- (1) Apabila daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, BPO Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26A disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh wakil Ketua DPRD.
- (2) Apabila daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, BPO Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 A disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh wakil Ketua DPRD.
- (3) Apabila didaerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah, BPO Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1 ½ (satusperdua) kali jumlah uang representasi seluruh wakil Ketua DPRD.
- (4) Besarnya BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 26B ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Kemampuan APBD.

Pasal 26C

- (1) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 26 A disediakan terhitung mulai tanggal 1 april 2007
- (2) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 26A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (3) Penganggaran BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan kedalam jenis belanja pegawai, obyek belanja penunjang operasional dan rincian obyek belanja penunjang operasional pimpinan DPRD.

Pasal 26D

- (1) Sekretariat DPRD menyusun anggaran BPO Pimpinan DPRD secara kolektif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dan Pasal 26B.

- (2) BPO Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai. Informasi dan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat melaksanakan dan memsyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh anggota DPRD.
 - b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi;
 - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang bersifat insidental dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 26E

- (1) Sekretaris DPRD selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan BPO Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk mencairkan BPO Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara Umum Daerah dengan melampirkan:
 - a. kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Pengguna Barang; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditanda tangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan pengguna Dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (3). Pengajuan pencairan untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggung jawabkan.

Pasal 26 F

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib mendatangkan pakta integritas yang menjelaskan pengguna dana telah sesuai dengan peruntukannya.
 - (2) Pertanggungjawaban pengguna BPO Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD.
 - (3) Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerimaan (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
 - (4) Bukti pertanggung jawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lama tanggal 5 bulan berikutnya.
8. Diantara pasal 27 dan 28 ditambah 3 pasal yakni pasal 27A, 27B, 27C dan 27 D yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima TKI dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2006 dan belum mengembalikan seluruhnya, harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah melalui Sekretaris DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai anggota DPRD Periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.
- (2) Sekretaris DPRD selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang menetapkan jumlah pengembalian TKI dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (3) Penetapan jumlah pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan Pasal 21 ayat (1) yang telah disetor pada Kas Negara.
- (4) Penganggaran dana pengembalian TKI dan dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah, obyek pendapatan dari pengembalian, rincian obyek pendapatan dari pengembalian Pajak Penghasilan pasal 21,
- (5) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menerima dan menyetorkan pengembalian TKI dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kas Umum Daerah.

Pasal 27B

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A ayat (1) berhenti antar waktu atau diberhentikan antar waktu sebelum berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan seluruh TKI dan Dana Operasional paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhenti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti antar waktu karena meninggal dunia sebelum berakhir masa baktinya, pengembalian TKI dan dana Operasional menjadi tanggung jawab ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 27C

- (1) Pengembalian dana Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 27A ayat (2) dan Ayat (3) dapat dilakukan dengan Cara sekaligus/ tunai atau diansur setiap bulan.
- (2) Pengembalian dengan cara sekali gus/tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal priode pengembalian atau dapat dilakukan pelunasan terhadap sisa angsuran.
- (3) Pengembalian TKI dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai tanggal 1 april 2007.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD yang pengembalian TKI dan Dana Operasional secara diansur dilakukan dengan pemotongan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan oleh Sekretaris DPRD.
- (5) Besarnya pemotongan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap bulan sebesar jumlah pengembalian dibagi jumlah bulan hingga 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa baktinya.

Pasal 27D

- (1) Pajak Penghasilan pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara oleh masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD menjadi piutang daerah yang harus dikembalikan ke Kas Umum Daerah.
- (2) Cara pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan kompensasi pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

PASAL II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
Pada Tanggal , 15 Agustus 2007
BUPATI KETAPANG

ttd.

H.MORKES EFFENDI

Diundangkan di Ketapang
Pada Tanggal 15 Agustus 2007
SEJRETARIS DAERAH

ttd

H. BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2007 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Asiten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan

F.SUNGKALANG

**PENJELASAN UMUM
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG**

1. UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang dan penyesuaian penganggarnya dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mendorong meningkatkan kinerja DPRD tersebut, maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan. Dan khusus kepada pimpinan DPRD, diberikan Belanja Penunjang Operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang operasional bagi Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan berjenjang.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD memperoleh dana operasional, Sejalan dengan itu penggunaan dana operasional yang diterima oleh Pimpinan DPRD dimaksud tetap memperhatikan asas mampaat dan efesiensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.

Prinsip berjenjang tercermin dari perbandingan besarnya tunjangan komunikatif intensif yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten dan dana operasional Pimpinan DPRD Kabupaten tidak lebih besar dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 ini, diperlukan untuk penyesuaian penganggaran penghasilan dan penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Perubahan struktur jenis belanja APBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintrah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 10.A

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 14A

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 14 B

Angka 6

Pasal 17

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 26A

Yang dimaksud dengan “disediakan “ adalah penyediaan anggaran dalam pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apa bila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 26B

Cukup Jelas

Pasal 26C

Cukup Jelas

Pasal 26D

Cukup jelas

Pasal 26E

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 27A

Cukup jelas

Pasal 27 B

Cukup jelas

Pasal 27C

Cukup jelas

Pasal 27D

Cukup jelas

Pasal II

\Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR I

Salinan sesuai dengan aslinya
Asten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan

F. SUNGKALANG